PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri (Perpanjangan)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3.	Salinan Sertifikat Standar Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat yang terbit dari Sistem OSS RBA
4.	Dokumen Grosse Akta Kapal / Surat Keterangan masih dalam proses penerbitan Grosse Akta yang diterbitkan dari KSOP
5.	Pas Besar dan Surat ukur kapal yang masih berlaku
6.	Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku
7.	Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
8.	Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya;
9.	Salinan Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri yang lama
10.	Bukti tanda terima lunas Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKBAA)

Copyright 2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara